OPTIMIZING THE ROLE OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION IN REALIZING INDEPENDENT AND SUSTAINABLE VILLAGE INNOVATIONS

KOLOKIUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

http://kolokium.ppj.unp.ac.id/ Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Indonesia

Volume 10, Nomor 2, Tahun 2022 DOI: 10.24036/kolokium.v10i2.547

Received 16 September 2022 Approved 13 Oktober 2022 Published 31 Oktober 2022

Zulkarnain^{1,2}, Kukuh Miroso Raharjo¹, M. Khoirul Fatihin¹, Decky Avriliand¹

- ¹ Universitas Negeri Malang
- ² zulkarnain.fip@um.ac.id

ABSTRACT

Strengthening the potential of rural communities, one of which is the government's efforts in developing villages through community empowerment which is packaged in the Village Innovation program, namely an empowerment program to improve the welfare of rural communities through optimizing the use of village funds. The purposes of this paper are: (1) to describe the Independent Village Innovation Program and Inclusive Village, (2) to describe the role of non-formal education in realizing village innovation, (3) a case of community empowerment through social capital-based tourism village management in realizing independent innovation villages. The conclusions are as follows: (1) Realizing independent and dignified village innovations needs to be implemented by institutionalizing innovation with the principles of accountability, transparency, and participation, (2) Profiles of graduates from out-of-school education study programs have competencies that are in accordance with the tasks and competencies required by village assistants by ministry of villages, (3) Synergy between the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration with universities, one of which is non-formal education study programs should be a must in carrying out state responsibilities for the welfare of its people as a whole.

Keywords: Non-formal, informal education, village innovation

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa juga merupakan wilayah strategis yang dihuni oleh kelompok manusia dengan tujuan dan kebutuhan beragam dan saling melengkapi. (Undang-undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), dijelaskan bahwa desa diberikan kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal skala desa, sehingga desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan melalui dana desa dan anggaran dana desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menurut (Nurcholis, 2011), tidak hanya difokuskan pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia melainkan juga pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh berbagai factor, yakni kualitas sumber daya manusia masyarakat yang masih rendah, masyarakat yang tidak

berdaya, potensi sumber daya alam di desa yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Memperkuat potensi masyarakat desa salah satunya adalah upaya pemerintah dalam membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program Inovasi Desa yaitu program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengoptimalan penggunaan dana desa.

Berdasarkan (Keputusan Menteri (Kepmen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 48, Tahun 2018), tujuan utama program Inovasi Desa adalah "untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan amsyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

Tujuan penulisan artikel ini sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan Program Inovasi Desa Mandiri dan Desa Inklusi, (2) Mendeskripsikan peran pendidikan nonformal dalam mewujudkan inovasi desa, (3) studi kasus pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata berbasis modal sosial dalam mewujukan desa inovasi mandiri

PEMBAHASAN

Program Inovasi Desa Mandiri dan Desa Inklusi

Kebijakan melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai program. Program yang telah dilakukan tersebut dalam tingkatan tertentu telah memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program yang telah diterapkan melalui kebijakan yanga da selama ini menampilkan kesan bahwa belum memunculkan suatu pola berbeda yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, khususnya di desa-desa yang tergolong miskin.

Program Inovasi Desa merupakan upaya membangun desa dengan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada tiga sasaran program, yakni: pertama, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, bidang pemenuhan dan infrastuktur perdesaan, seperti jalan, embung, jembatan dan berbagai infrastruktur yang dapat mendongkrak mobilitas ekonomi masyarakat desa (Suharto, 2018).

Salah satu program yang saat ini sedangan diimplementasikan oleh Pemerintah adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Tujuan P3MD adalah membangun desa dari pinggiran dan menjadikan desa menjadi mandiri dan sejahtera, Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting, karena dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya kepada masyarakat sekarang ini melainkan juga masyarakat pada masa depan.

(Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2022) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjelaskan bahwa prioritas pembangunan desa melalui dana desa dapat difokuskan pada empat poin penting, yakni: pencapaian SDGS Desa, pemulihan ekonomi

nasioanl, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam (Humas Kemendes PDTT, 2021). Prinsip utama penggunaan dana desa pada tahun 2022 adalah mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dalam mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera di masa sekarang hingga masa depan. Tantangan utama adalah belum konsistennya penggunaan pendekatan perubahan perilaku ketika para peserta pelatihan akan menerapkan pengembangan perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi di tempat kerja (Landa, Kamil, & Gusmanti, 2022).

Kebutuhan setiap desa tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada. Potensi dan masalah desa merupakan titik keberangkatan desa untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, antara lain: (a) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs Desa 1 dan 2); (b) Ekonomi desa tumbuh merata (SDGs Desa 8,9, 10, dan 12); (c) Desa peduli kesehatan (SDGs Desa 3, 6, dan 11); (d) Desa peduli lingkungan (SDGs Desa 7, 13, 14, dan 15); (e) Desa peduli pendidikan (SDGs Desa 4); (f) Desa ramah perempuan (SDGs desa 5); dan (g) Desa tanggap budaya dan berjejaring (SDGs Desa 16, 17, dan 18).

Disisi lain terkait pembangunan desa berkelanjutan dan penggunaan dana desa, inovasi desa dalam pelaksanaan desa mandiri dan bermartabat dapat terwujud ketika terdapat beberapa aspek sebagai berikut: kolaborasi, kepemimpinan, pelembagaan, dan nilai-nilai lokal.

Pertama, kolaborasi atau keterlibatan aktif dari berbagai aktor. Ide sebagai awal kemunculan inovasi membutuhkan keterlibatan aktor-aktor dari berbagai pihak yang memiliki kapasitas terhadap penanggulangan permaslaahan-permaslahan dalam masyarakat desa, misalanya: pemerintahan desa, masyarakat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan para actor yang memiliki kepentingan dalam system pemerintahan desa perlu berkolaborasi untuk dapat mewujudkan inovasi.

Kedua, kepemimpinan sebagai modal penting dalam upaya mewujudkan inovasi desa. Dalam mewujudkan inovasi desa dibutuhkan kepemimpinan yang terbuka terhadap ideide dan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini pengertian kepemimpinan tidak hanya pada kepemimpinan formal, akan tetapi juga kepemimpinan informal, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh ada, dan para pimpinan organisasi masyarakat atau kelembagaan yang ada di desa. Kepemimpinan informal yang seringkali memberikan danpak konstruktif dalam proses pembangunan masyarakat di perdesaan.

Ketiga, pelembagaan, hal ini disebabkan fenomena yang terjadi kadangkala inivasi yang telah terbentuk seringkal bersifat tidak berkelanjutan. Sehingga pada tahap ini dibutuhkan proses pengorganisasian dalam membentuk kelembagaan untuk keberlanjutan dan pengembangan inovasi yang telah diinisiasi. Proses pelembagaan ini dapat dilakukan dalam berbagai upaya seperti, pembentukan organisasi, menyusun aturan-aturan baru, menyusun deskripsion tugas pengelola, dan sistem pengelolaan yang lebih mapan,

Keempat, Nilai-nilai lokal, inovasi desa seharusnya tidak merusak tatanan nilai-nilai lokal, bahkan inovasi berakar dari nilai dan budaya lokal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keunikan pembangunan desa dan sebagai melestarikan tradisi dan budaya yang memiliki kearifan lokal pada masyarakat di desa. Nilai-nilai lokal gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah. Mengakomodir nilai-nilai lokal masyarakat

No.

desa tersebut dapat menjamin keberlanjutan proses inovasi, karena masyarakat memiliki keterikatan dan rasa kepemilikan terhadap inovasi yang telah dirumuskan bersama.

Berdasarkan dari keempat aspek dalam mewujudkan inovasi desa yang mandiri dan bermartabat, maka dapat disimpulkan bahwa urgensinya dalam meningkatkan dan mengelola sebagaimana dijelaskan (Mutrofin & Widodo, 2020), yakni bina manusia yakni upaya bina manusia sebagai upaya penguatan atau pengembangan kapasitas individu, meliputi: kapasitas kepribadian, kapasitas dalam dunia kerja, pengembangan keprofesionalan. Bina Usaha, yakni menjadi suatu upaya penting dalam meningkatkan perbaikan kesejahteraan ekonomi atau non ekonomi, misalanya: komoditas jenis usaha potensi lokal desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. Bina lingkungan merupakan upaya melestarikan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi lokal desa agar sumber daya alam dapat bertahan dan berkelanjutan, dan bina kelembagaan merupakan penguatan peran-peran masyarakat dalam mewujudkan program inovasi desa yang menumbuhkan peran masyarakat agar dapat berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Peran Pendidikan Nonformal dalam Mewujudkan Inovasi Desa

Pendidikan nonformal merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu sistem pendidikan formal, dengan tujuan agar seluruh masyarakat baik yang tertinggal maupun yang maju agar dapat sama-sama mengecap pendidikan (Landa & Ismaniar, 2019). Dalam mendorong keterlaksanaan program inovasi desa yang mandiri dan bermartabat dan berkelanjutan, diperlukan kehadiran pendamping desa sebagai katalisator dan fasilitator. Pendamping desa harus berperan aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentag Pendamping Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, dan pengarahan dan fasilitasi desa.

Ketika manusia berkelompok dalam suatu wilayah, maka dia membentuk suatu masyarakat dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang relevan. Untuk itu pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan manusia serta tuntutan dan tantangan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang mampu mewadahi atau melayani setiap kebutuhan manusia atau masyarakat adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal memiliki karakteristik fleksibel, menyesuaikan dengan ruang dan waktu, dan mengacu pada karakteristik atau identitas manusia dan lingkungannya. Pendidikan formal seringkali kurang mampu merespon terhadap berbagai kebutuhan baru yang berkembang di masyarakat, maka tuntutan layanan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan (Muyassaroh & Fitri, 2021).

Kemudian merujuk pada (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018) tentang Pedoman pendamping Desa terkait tentang tujuan pendampingan desa, sebagaimana pada tabel 1 sebagai berikut di bawah ini:

Table 1
Tujuan Pendampingan Desa
Tujuan Pendampingan Desa

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SGDs Desa.

- 2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 3. Meningkatkan daya guna asset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pecapaian SDGs Desa.
- 4. Meningkatkan sinergitas dan kegiatan desa, kerjasama antar desa untuk mendukung pencapaian SSGs Desa.

Sumber: Pasal 2 Ayat 2 Permen PDTT, 2018

Berdasarkan tabel 1, setiap pendamping desa harus melakukan dan mencapai tujuan sebagai sebagaimana yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pendayagunaan asset dan potensi desa melalui BUM desa dan BUM Desa Bersama, dan kerjasama baik internal desa maupun kerejasama antar desa.

Upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui pembangunan sudah menjadi komitmen pemerintah. Hal ini tertuang dalam (Undang-undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memerlukan tenaga ahli guna mendampingi mereka dalam menggerakkan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya.

Lulusan Pendidikan Nonformal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat desa. persepsi bahwa lulusan Pendidikan Nonformal lebih focus menangani masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan atau terkebelakang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, sehingga pelaksanaan kurikulum program studi Pendidikan Nonformal sering diidentikkan dengan upaya menggerakkan masyarakat desa. Tujuan lulusan Program Studi Pendidikan Nonformal sebagai berikut: (1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan prinsip, azas, pendekatan, strategi dan metode social education dan andragogy, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan luar sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah mutakhir kualitas manusia dan masyarakat; (2) Menghasilkan karya-karya ilmiah berbasis riset di bidang pendidikan luar sekolah yang menunjang paradigma pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning); (3) Menghasilkan modelmodel program layanan masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah yang fungsional bagi alternatif solusi pemecahan masalah pendidikan di masyarakat. Sehingga kompetensi lulusan Program studi Pendidikan Nonformal adalah: (1) menerapkan gagasan inovatif dan kreatif dalam program penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan nonformal dan informal; dan (2) memeranckan fungsi sebagai motivator, komunator, fasilitator, perancang, pengembang dan pelaksana pelatihan, pendampingan. (Irmawita, 2018).

Optimalisasi peran Pendidikan Nonformal perlu sinergi antara Kementerian Desa dengan Program Sstudi pendidikan nonformal dalam menyiapkan tenaga pendamping desa sebagai upaya optimalisasi mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya. Optimalisasi peran lulusan Program Studi Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

Pertama, lulusan pendidikan Nonformal tidak hanya berperan sebagai agen pembaharuan dalam mendampingi masyarakat desa, melainkan yang lebih mendasar adalah melaksanakan pendidikan masyarakat yang menjadi dasar terjadinya kemandirian.

Kedua, keterlibatan pendamping desa yang kompeten dan komitmen akan dapat mempercepat perubahan pada masyarakat desa dengan secara terbuka menerima program

pembangunan. Keterbukaan masyarakat tidak terlepas dari tingkat kualitas sumber daya manusianya satu-satunya melalui pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat. Tentu pendaya gunaan lulusan program studi pendidikan nonformal menjadi sangat tepat di dayagunakan sebagai pendamping desa. Sehingga, percepatan pembangunan desa menjadi lebih cepat sesuai dengan harapan program kementerian desa.

Ketiga, program pemerintah pada setiap lembaga baik kementerian maupun perguruan tinggi harus bersinergi dalam mengemban tanggung-jawab tersebut. Perguruan tinggi menciptakan lulusan yang kompeten, sementara kementerian memberi kesempatan pada lulusan perguruan tinggi untuk membuka lapangan kerjanya

Keempat, sinergi antara perguruan tinggi khususnya program studi Pendidikan Nonformal dengan program Kementerian Desa dalam menciptakan lapangan kerja, tentu menjadi tanggung-jawab bersama. Manfaat terbesar dari sinergi ini, antara lain dapat menyerap lulusan program studi pendidikan nonformal, kementerian desa memperoleh pendamping desa yang kompeten dan komitmen, terjadi efektivitas pelaksanaan program kementerian desa, akhirnya terwujud kemandirian masyarakat berupa masyarakat belajar. Manfaat lain yang sangat penting adalah terjaminnya kesinambungan program studi pendidikan nonformal, karena memiliki lapangan kerja yang dapat diserap oleh kementerian pedesaan.

Program kementerian Desa dengan ujung tombak pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, menjadi suatu yang relevan dengan pendayagunaan lulusan program studi pendidikan nonformal. Kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi lulusan pendidikan nonformal merupakan suatu kesatuan yang sangat relevan. Pendidikan nonformal dibentuk dan diciptakan salah satunya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam berbagai kondisi alam di mana mereka berada, sepertil pertanian, perkebunan, lautan, perkotaan, pegunungan, dan lainnya. Semua itu dapat diprogramkan pendidikan nonformal guna melayani kebutuhan pendidikan masyarakat yang dapat mendayagunakan alam untuk kesejahteraannya.

Kasus Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Modal Sosial dalam Mewujudkan Desa Inovasi Mandiri

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan memperkuat kemampuan atau keunggulan bersaing kelompok yang lemah dalam masyarakat, Individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Ghani, Parlindungan, & Delansyah, 2020). Sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk terlibat berpartisipasi dalam memperoleh akses sumberdaya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup baik secara perorangan, kelompok, dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat menjadi aktor dalam menentu pembangunan. Hal ini usulan-usulan masyarakat menjadi dasar dalam pembangunan lokal. Disini masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan bekerlangsungan kehidupannya mereka sendiri, selain itu masyarakat menemu-kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya dari luar maupun sumber milik masyarakat itu sendiri, baik sumber daya alam, manusia, dan tradisi lokal dan kelembagaan lokal yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada kelompon dan individu untuk menelaah tantangan utama pembangunan lokal pada masyarakat tersebut

dengan mengajukan program-program, kegiatan-kegiatan yang diputuskan secara bersama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.


Bentuk partisipasi menurut (Musliyatun, 2016; Totok & Poerwoko, 2013), meliputi bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat dapat berupa: (a) menjadi anggota-anggota kelompok masyarakat, (b) melibatkan diri dalam diskusi kelompok, (c) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, (d) menggerakkan sumberdaya masyarakat, (e) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, (f) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran atau pendidikan, seringkali berlangsung lambat. Akan tetapi perubahan yang terjadi akan berlangsung mantap dan lestari. Karena itu inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu pemberdayaan harus didesain sebagai proses belajar, atau dalam setiap pemberdayaan harus mengandung upaya-upaya pembelajaran.

Keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, akan tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis yang mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu mengubah perilaku kelompok sasarannya kea rah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyarakatnya.

Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebuah gambaran masyarakat tradisional yang bisa terbuka dengan perubahan, tetapi tetap menjaga kelestarian tradisinya. Artinya, tradisi yang selama ini ada tidak tergerus oleh perubahan zaman, baik secara fisik maupun budaya. Demikian juga arus pembangunan fisik yang terjadi tidak dengan serta mengalami perubahan kekhasan tradisi dan budaya yang ada, tetapi justru memperkaya. Saling ketergantungan yang positif antara budaya tradisional dan modern ini yang berimplikasi pada bertahannya tradisi masyarakat di Desa Ngadas ini. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakannya pun dianggap sebagai bagian dari sebuah system yang berujung pada kemaslahatan keseluruhan masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas.

Masyarakat di Desa Ngadas dari hasil kajian lapangan diperoleh temuan normanorma adat sebagai modal sosial di desa inilah yang mampu sebagai penentu dan dasar kehidupan masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial. Norma-norma adat masyarakat Desa Ngadas sebagai salah satu terwujud dalam aturan-aturan adat yang benar-benar dipedomani oleh masyarakatnya dan hal ini didukung pula dengan pandangan agama dan kepercayaannya yang menjadi kesatuan dalam perilaku dan sikap kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Wisata Berbasis Modal Sosial Desa Ngadas pda gambar 1 di bawah ini.



Masyarakat Desa Ngadas sangat menjunjung tinggi falsafah tentang hubungan antar manusia yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu setya budaya (taat, tekun, mandiri), setya wacana (setia pada ucapan), setya semaya (setia pada janji), setya laksana (patuh, taat), dan setya mitra (setia) (Setiawan & Ratnasari, 2015). Nilai-nilai filosofis ini mampu membentuk karakter masyarakat suku di Desa Ngadas untuk selalu bersikap sopan dan menghargai eksistensi manusia sebagai sesama makhluk. Sistem sosial masyarakat Desa Ngadas, meliputi: kepala desa, tokoh adat, dukun, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus paguyuban homestay, pengurus paguyuban transportasi jeep, dan tokoh lainnya. Peran pemberdayaan masyarakat desa Ngadas juga diperkuat dengan pendamping desa dari masyarakat sendiri, dan dari pendamping professional dari perguruan tinggi.

Empat factor dalam mendorong inovasi desa menurut (Nurgiarta & Rosdiana, 2019), meliputi: kolaborasi, kepemimpinan, pelembagaan, dan nilai-nilai lokal. Keempat faktor tersebut dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata adat di Ngadas. Kolaborasi yang terjadi dimana para aktor, seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan para pimpinan paguyuban bersama-sama berpartisipasi dalam membangun desa wisata. Kelembagaan, di desa wisata adat sudah terbentuk lembaga atau organisasi, seperti: Kelompok desa wisata, paguyuban homestay, paguyuban jeep, dan sebagainya. Kepemimpinan kepala desa di Desa Ngadas, dimana kepala desa memiliki perspektif kedepan dan visioner dalam membangun desa wisata adat. Sedangkan nilai-nilai lokal sebagai tradisi masyarakat masih diwariskan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Proses pembelajaran adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi pribadi, perspektif masyarakat dan perusahaan. Semua pembelajaran terjadi secara alami untuk beradaptasi dengan waktu di mana pun individu berada, (Landa, Shantini, & Ardiwinata, 2021).

KESIMPULAN

(1) Mewujudkan inovasi desa yang mandiri dan bermartabat perlu diimplementasikan pelembagaan inovasi dengan prinsip akuntabilitas, tarnsparansi, dan partisipasi; (2) Agar tercipta keberlanjutan inovasi desa harus memperhatikan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial yang mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat; (3) Profil lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan pendamping desa oleh kementerian desa; (4) Peran pendidikan nonformal sebagai pendamping masyarakat desa sebagai fasilitator of learning atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat; (5) Sinergi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan perguruan tinggi, salah satunya program studi pendidikan nonformal hendaknya menjadi suatu keharusan dalam mengemban tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ghani, M. Al, Parlindungan, D., & Delansyah, M. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik di Wilayah Legoso Raya Rt 001/001 Pisangan Ciputat Timur. In *Seminar Nasional Pengahdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Humas Kemendes PDTT. (2021). Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved June 21, 2022, from https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3953/prioritas-penggunaan-dana-desa-2022-dukung-pemulihan-ekonomi-nasional
- Irmawita, I. (2018). Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal untuk Kelompok Masyarakat Lanjut Usia. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1). https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i1.2
- Landa, K. S., & Ismaniar, I. (2019). Implementation of Quantum Teaching Learning Strategies for Technician Training Program in Prima Data, Padang. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 7(1), 94. https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.103842
- Landa, K. S., Kamil, M., & Gusmanti, R. (2022). Analisis Efektivitas Pelatihan Berbasis Kompetensi "Meta Sintesis Komponen Pelatihan." *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 10(1), 76–85. https://doi.org/10.24036/kolokium.v10i1.519
- Landa, K. S., Shantini, Y., & Ardiwinata, J. S. (2021). Managing Theater Training to Increase Children Creativity (Case Study in Learning Community at Tanah Ombak). *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 7, 00009. https://doi.org/10.29037/digitalpress.47399
- Musliyatun, T. (2016). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *JOM FISIP2*, 3(1). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/33146-ID-tingkat-partisipasi-masyarakat-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-infrastruktur-ja.pdf

- Mutrofin, M., & Widodo, A. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta. EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(2).
- Muyassaroh, S. N., & Fitri, A. Z. (2021). Management of Nonformal Education Institution in Optimizing Services To Community: A Case Study. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 05(03), 14–27.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Nurgiarta, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1–8.
- Setiawan, H., & Ratnasari, M. (2015). Wawasan Budaya Nusantara "Suku Tengker." Retrieved from https://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw/laporan/laporan_4237151124184349.pdf
- Suharto, S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.16 Tahun 2014 Tentang Desa). In *Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018*.
- Totok, M. M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: AlfaBeta.
- Undang-undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf